



# SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH., MH

# SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU (MEINEED EN VALSCHHEID IN VERKLARINGEN)

DIATUR DALAM PASAL 242 KUHP DAN PASAL 243 KUHP, NAMUN PASAL 243 KUHP TELAH DIHAPUS MELALUI STB. 1939 NO. 240. JADI TINGGAL KETENTUAN PASAL 242 KUHP YANG BERBUNYI :

1. BARANG SIAPA DALAM KEADAAN DI MANA UNDANG-UNDANG MENENTUKAN SUPAYA MEMBERI KETERANGAN DI ATAS SUMPAH ATAU MENGADAKAN AKIBAT HUKUM KEPADA KETERANGAN YANG DEMIKIAN, DENGAN SENGAJA MEMBERI KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH, BAIK DENGAN LISAN ATAU TULISAN, SECARA PRIBADI MAUPUN OLEH KUASANYA YANG KHUSUS DITUNJUK UNTUK ITU, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA TUJUH TAHUN.
2. JIKA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH DIBERIKAN DALAM PERKARA PIDANA DAN MERUGIKAN TERDAKWA ATAU TERSANGKA, YANG BERSALAH DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SEMBILAN TAHUN.
3. DISAMAKAN DENGAN SUMPAH ADALAH JANJI ATAU PENGUATAN DIHARUSKAN MENURUT ATURAN- ATURAN UMUM ATAU YANG MENJADI PENGGANTI SUMPAH.
4. PIDANA PENCABUTAN HAK BERDASARKAN PASAL 35 NO. 1 - 4 DAPAT DIJATUHKAN.

# UNSUR-UNSUR OBYEKTIF

- A). DALAM KEADAAN UU MENENTUKAN AGAR MEMBERIKAN KETERANGAN DI ATAS SUMPAH
  - ISI SUMPAH YANG MENYATAKAN IA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA DAN TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA
  - SAKSI WAJIB MENGAMBIL SUMPAH :
    - PERKARA PIDANA : DALAM PASAL 160 (3) KUHP
    - PERKARA PERDATA : DALAM PASAL 147 HIR JO PASAL 1911 KUHPERDATA
- B) MENGADAKAN AKIBAT HUKUM PADA KETERANGAN DI ATAS SUMPAH
  - SUMPAH YANG DIMINTA OLEH SALAH SATU PIHAK PADA PIHAK LAWANNYA
    - DALAM PERKARA PERDATA DISEBUT SUMPAH PEMUTUS, DIATUR DALAM PASAL 156 HIR JO PASAL 1929 (1E) KUHPERDATA
    - MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM MENANG ATAU KALAHNYA SUATU PERKARA
  - SUMPAH YANG DIMINTA HAKIM PADA SALAH SATU PIHAK
    - DALAM PERKARA PERDATA DISEBUT SUMPAH TAMBAHAN, DIATUR DALAM PASAL 155 HIR JO PASAL 1929 (2E) KUHPERDATA DAN 1940 KUHPERDATA
    - MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM MENANG ATAU KALAHNYA SUATU PERKARA

- PERBUATANNYA MEMBERIKAN KETERANGAN DI ATAS SUMPAH
  - MEMBERIKAN KETERANGAN DIMANA SEBELUM KETERANGAN DISAMPAIKAN TERLEBIH DAHULU SESEORANG MENGANGKAT SUMPAH YANG MENYATAKAN IA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA DAN TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA---KEJAHATAN TERJADI SAAT PEMBERIAN KETERANGAN
  - MEMBERIKAN KETERANGAN TERLEBIH DAHULU, YANG KEMUDIAN KETERANGAN ITU DIKUATKAN DENGAN SUATU SUMPAH ---KEJAHATAN TERJADI SAAT BERSUMPAH
- DENGAN LISAN ATAU TULISAN
  - LISAN : KETERANGAN SECARA LISAN YANG DISAMPAIKAN DI MUKA PENGADILAN
  - TULISAN : KETERANGAN TERTULIS DAN ADA PERNYATAAN SUMPAH PEMBUAT KETERANGAN, EX. BAP
- SECARA PRIBADI ATAU SEORANG KUASANYA
  - KALAU KUASANYA MEMPUNYAI SIKAP BATIN YANG SAMA, MAKA DIA MENJADI MEDEPLEGEN
  - KALAU KUASANYA TIDAK MENGETAHUI KEPALSUAN KETERANGAN PEMBERI KUASA, MAKA DIA MENJADI MANUS MINISTRA
- ISI KETERANGAN : BERUPA KETERANGAN PALSU
  - SUATU KETERANGAN YANG LAIN DARI YANG SEBENARNYA

# UNSUR-UNSUR SUBYEKTIF

## ■ DENGAN SENGAJA

- PETINDAK MENGHENDAKI MELAKUKAN PERBUATAN MEMBERIKAN KETERANGAN
  - IA SADAR MEMBERIKAN KETERANGAN DI ATAS SUMPAH
  - PETINDAK MENGETI BAHWA KETERANGAN YANG DIBERIKANNYA ADALAH PALSU
  - IA SADAR PEMBERIAN KETERANGAN SECARA PRIBADI ATAU DENGAN KUASA YANG DIKEHENDAKINYA
  - IA SADAR PEMBERIAN KETERANGAN TERSEBUT DENGAN LISAN ATAUPUN TULISAN
- 